

Ketidajelasan Aset pada Trading Digital Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Rana Rafilah, Firdan Syauqi Azizir Rahman, dan Shem Firdaus

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
ranarafilah@gmail.com

Abstrak:

Kemajuan teknologi dan perubahan ekonomi global telah mendorong meningkatnya aktivitas investasi, termasuk trading saham dan forex, yang kini dapat diakses dengan lebih mudah melalui berbagai platform digital. Situasi ini memunculkan kebutuhan untuk menelaah secara menyeluruh kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Kajian ini berfokus pada analisis trading saham dan forex dari perspektif syariah serta menelusuri faktor-faktor yang memengaruhi perilaku trader, terutama aspek psikologis seperti *overconfidence* dan pengalaman keberhasilan sebelumnya. Berdasarkan regulasi, fatwa DSN-MUI, literatur fikih, dan temuan empiris, diperoleh hasil bahwa secara umum transaksi saham dan forex dibolehkan selama tidak melanggar ketentuan syariah, khususnya terkait larangan riba, gharar, dan maisir. Meskipun demikian, beberapa praktik seperti penggunaan leverage dalam forex dipandang mengandung potensi riba. Selain itu, aspek psikologis terbukti berpengaruh terhadap intensitas trading, di mana *overconfidence* (p -value 0,003) dan keberhasilan masa lalu (p -value 0,000) mendorong peningkatan frekuensi transaksi, tetapi juga memperbesar kemungkinan kerugian. Temuan ini menekankan perlunya literasi keuangan syariah, perlindungan hukum, serta regulasi yang memadai untuk memastikan aktivitas trading berjalan secara aman, etis, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: trading; syariah; *overconfidence*

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi di dunia telah memicu perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan. Masyarakat saat ini melakukan aktivitas ekonomi melalui beragam mekanisme, termasuk menginvestasikan harta atau dananya di pasar modal. Pasar modal memungkinkan Perusahaan memperoleh tambahan pembiayaan dari para investor untuk memperluas kegiatan usahanya. Meskipun dalam perjalanannya pasar modal Indonesia pernah mengalami kelumpuhan, akan tetapi tidak dapat disangkal bahwa keberadaannya berperan penting pada pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut yang melatarbelakangi perlunya kajian mendalam mengenai perspektif ekonomi islam terhadap praktik trading saham. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, hukum trading pada dasarnya adalah mubah (boleh). Namun, penelitian ini menyoroti adanya unsur tertentu

dalam praktik trading yang, ketika muncul di dalam transaksi, dapat mengubah status hukumnya menjadi haram (tidak diperbolehkan).¹

Trading forex online telah berkembang menjadi salah satu instrumen investasi yang banyak diminati oleh kalangan individu dan lembaga dalam beberapa dekade terakhir. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi turut meningkatkan kemudahan akses terhadap pasar forex secara signifikan. Trading forex online menawarkan potensi keuntungan yang tinggi, namun di balik peluang tersebut, terdapat berbagai tantangan dan masalah, khususnya dalam konteks kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah Islam. Salah satu yang penting adalah penggunaan leverage, yakni fasilitas yang memungkinkan trader mengendalikan dana dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan modal yang dimiliki. Walaupun *leverage* dapat meningkatkan potensi keuntungan, ia juga memperbesar risiko kerugian. Dalam perspektif syariah, penggunaan *leverage* dapat menimbulkan masalah karena adanya unsur riba, yaitu dalam adanya bunga yang dibebankan atas pinjaman *leverage* tersebut.²

Overconfidence memiliki pengaruh yang signifikan terhadap frekuensi trading saham dengan p-values 0.003. Hal ini menunjukkan bahwa perasaan percaya diri yang berlebih dalam diri trader dapat mempengaruhi meningkatnya frekuensi trading saham. Selain itu, kesuksesan masa lalu berpengaruh signifikan terhadap frekuensi trading saham dengan nilai p-values 0.000. Yang berarti pengalaman memperoleh keuntungan di masa lalu mendorong trader untuk lebih aktif melakukan trading saham. Temuan ini menegaskan bahwa *overconfidence* dan keberhasilan sebelumnya sama-sama memengaruhi peningkatan frekuensi trading. Rasa percaya diri yang berlebihan dapat menyebabkan trader mengambil keputusan tanpa perhitungan risiko yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian. Sementara kesuksesan di masa lampau memberi dorongan psikologis untuk mengulangi aktivitas trading dengan asumsi hasilnya akan sama, padahal kondisi pasar bisa berbeda, sehingga secakseluruhan kedua faktor ini membuat frekuensi trading meningkat namun juga memperbesar kemungkinan terjadinya kerugian apabila tidak diimbangi dengan strategi dan analisis yang tepat.³

Penelitian-penelitian sebelumnya yang dikutip oleh Hutabarat & Batubara (2023) menunjukkan gambaran yang konsisten mengenai karakter perdagangan forex online: platform berbasis aplikasi mempermudah akses namun cenderung mendorong aktivitas spekulatif sehingga menimbulkan risiko tinggi bagi investor ritel. Berbagai studi dan statistik yang dirangkum menunjukkan besarnya likuiditas pasar (mis. transaksi harian sampai USD 6,6 triliun) sekaligus tingginya angka kegagalan investor ritel (sekitar 71% kehilangan modal). Selain itu, kajian fiqh dan penelitian kontekstual menyoroti sejumlah permasalahan praktik, seperti kurangnya qabd, adanya unsur riba dan maisir (judi) pada sebagian bentuk transaksi online, serta rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat (literasi syariah dilaporkan hanya sekitar ~8,93%). Rangkaian temuan ini memperkuat

¹ Andi Nur Ihsan Reza Wahyudi, "Trading Saham Di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syariah" (Parepare: IAIN PAREPARE, 2023).
<https://repository.iainpare.ac.id/>

² Elen Sri Ega Putri, Zubaidah Assyifa, "Analisis Syariah Terhadap Praktik Trading Forex Online: Identifikasi Masalah Dan Solusi" *Journal of Economic, Management, Business, Accounting Sustainability (JOEMBAS)*, no.2(2024): 18-19.
<https://doi.org/10.63477/joembas.v2i3>

³ Vito Asri, Fitri Santi, "Analisis Frekuensi Trading Saham Generasi Z Indonesia : Efek Faktor Bias Perilaku", *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu)*, no. 3(2025): 1071-1072.
<https://doi.org/10.22437/jmk.v14i03.45512>

kekhawatiran terhadap keamanan konsumen, kebutuhan sosialisasi dan edukasi, serta perlunya pengawasan aturan yang lebih ketat terhadap broker dan aplikasi trading online.⁴

Perlindungan hukum merupakan unsur penting untuk memperkuat aspek penegakan hukum di suatu negara. Negara berkewajiban memberikan perlindungan tersebut kepada masyarakat untuk mewujudkan stabilitas, baik dalam bidang ekonomi maupun hukum. Di dalam pasar modal, perlindungan hukum sangat berperan untuk menarik minat investor. Karena semakin kuat jaminan perlindungan hukum, semakin besar pula kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya. Dengan demikian perlindungan hukum terkait investasi trading sangat diperlukan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dalam berinvestasi trading.⁵

Wujud Aset pada Kegiatan Trading

Trading forex adalah kegiatan investasi dengan cara membeli mata uang asing tertentu dengan harapan harganya akan naik di masa mendatang. Prosesnya dilakukan dengan membeli valuta asing saat harganya sedang rendah, lalu menjualnya kembali ketika nilainya meningkat. Misalnya, seseorang membeli dolar seharga Rp10.000,00 dan kemudian harga dolar naik menjadi Rp15.000,00, maka ia mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000,00. Pada dasarnya, perdagangan valuta asing selalu melibatkan pasangan mata uang. Investor dapat membeli atau menjual pasangan mata uang tersebut mengikuti kondisi pasar untuk memperoleh keuntungan yang optimal.⁶

Dalam aktivitas trading, seseorang membutuhkan akun khusus sebagai wadah untuk melakukan transaksi. Akun inilah yang disebut akun trading. Fungsinya adalah memastikan bahwa aset dan aktivitas di dalamnya benar-benar dimiliki serta dikendalikan oleh pengguna. Kebijakan ini menjadi salah satu keunggulan yang ditawarkan platform trading karena mampu memberikan perlindungan terhadap aset digital. Dengan adanya akun trading, keamanan dan privasi pengguna tetap terjaga sehingga orang lain tidak dapat mengakses atau menyalahgunakannya.⁷

Kegiatan trading di Indonesia, termasuk forex, telah memiliki landasan hukum yang resmi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Pasal 1 yang berisi “Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif

⁴ Sauril Rahmadi Hutabarat, Maryam Batubara, “Fenomena Minat Masyarakat Indonesia Pada Forex Online; Bagaimana Sudut Pandang Syariah?”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no. 9(2023): 2831. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8177>

⁵ Khairul Muzaqi Syasqita, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Robot Trading Dalam Melakukan Trading Foreign Exchange (FOREX)” (Jakarta: UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2023), [Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Home](https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8177)

⁶ Aditya Putra Pamungkas, Adit Afrizal Fauzan, Annisa Ayu Dwi Pradipta, Jessica Dara Novita, Larasati Kusuma Putri, Mila Dewi Lufiana, Aris Prio Agus Santoso, “Analisis Pengaruh Treding (Forex) Terhadap Generasi Sekarang,” *Hubisintek*, 2017 <https://ojs.udb.ac.id/HUBISINTEK/article/view/3726>

⁷ Aqilah Dahayu Aristawati, Muhammad Yogi Galih Permana, “Kedudukan Akun Trading Sebagai Objek Waris Menurut Perspektif Hukum di Indonesia dan Hukum Islam” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, no. 3(2023): 378-395

<https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.960>

Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya”⁸. Regulasi ini menjadi acuan utama yang memastikan setiap aktivitas trading berjalan secara legal, diawasi, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada Trading

Dalam fikih muamalah, investasi dipandang sebagai bagian dari akad amanah. Dalam jenis akad ini, investor dan pengelola dana berperan sebagai mitra yang bekerja sama dalam menjalankan usaha. Keuntungan ataupun kerugian dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing, sebagaimana prinsip dalam musyarakah, sehingga tidak ada pihak yang menjamin keuntungan bagi pihak lainnya. Dengan demikian, kedua pihak yang terlibat memiliki tanggung jawab atas hasil yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan awal. Namun, tanggung jawab tersebut dapat hilang apabila salah satu pihak membatalkan perjanjian secara sepihak dan menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya.⁹

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 menyatakan bahwa perdagangan saham diperbolehkan dalam perspektif hukum ekonomi syariah selama aktivitas tersebut mengikuti ketentuan dan prinsip-prinsip syariah. Saham yang dapat diperdagangkan harus berasal dari perusahaan yang menjalankan usaha yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan memenuhi persyaratan keuangan syariah, seperti pembatasan utang berbasis bunga (riba) serta minimnya pendapatan dari kegiatan non-halal. Selain itu, transaksi saham harus dilakukan secara transparan, adil, dan bebas dari unsur riba, gharar, maupun maisir. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah memandang trading saham sebagai aktivitas yang halal apabila sesuai dengan prinsip syariah, namun dapat menjadi haram apabila terdapat unsur yang bertentangan dengan ketentuan tersebut (DSN-MUI, 2003).¹⁰

Dalam setiap bentuk aktivitas, termasuk kegiatan muamalah atau jual beli, prinsip yang harus dijadikan acuan adalah ketentuan syariah Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis, serta diperjelas melalui kaidah fikih, pendapat para ulama, dan ijma' ulama. Salah satu dasar al-Qur'an yang menjadi pijakan diperbolehkannya praktik jual beli—termasuk jual beli saham dalam pasar modal syariah—terdapat dalam QS. al-Baqarah (2): 275. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan riba, sehingga membedakan keduanya secara jelas. Dengan demikian, seluruh bentuk transaksi yang mengikuti prinsip-prinsip syariah dinilai halal. Hal ini juga mencakup aktivitas jual beli saham, yaitu ketika seseorang menanamkan modal atau berinvestasi pada kegiatan usaha berupa produk maupun jasa yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.¹¹

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39186/uu-no-10-tahun-2011>

⁹ Muhammad Rifqi, “Hukum Jual Beli Saham Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, *Religion : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, no. 3(2024) <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion>

¹⁰ Faesal Mubarak, “Main Saham Halal atau Haram? Ini Menurut Fatwa MUI,” *Fortune Indonesia*, Februari 11, 2025, https://www.fortuneidn.com/market/main-saham-halal-atau-haram-ini-menurut-fatwa-mui-00-mv2nm-rz8zml?utm_source=chatgpt.com (Alamat Url).

¹¹ Arif Furohman, Siti Nadiya Safitri, Hoirul Anam, Lathifaturahmah, “Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” *Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital*, no. 2(2023): 111-124

Kesimpulan

Trading forex merupakan bentuk investasi yang berfokus pada keuntungan dari perubahan nilai tukar mata uang dan dijalankan melalui akun trading sebagai media transaksi yang terjamin keamanannya. Di Indonesia, kegiatan ini telah memiliki pengakuan hukum melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, sehingga pelaksanaannya diakui secara resmi, diawasi, dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

Dalam perspektif fiqh muamalah, investasi dipahami sebagai akad amanah, di mana investor dan pengelola dana berperan sebagai mitra yang bersama-sama menanggung keuntungan maupun kerugian sesuai porsi modal masing-masing sebagaimana konsep musyarakah, tanpa adanya pihak yang memberikan jaminan. Setiap bentuk muamalah, termasuk aktivitas jual beli dan investasi saham, harus mengikuti ketentuan syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, serta ijma' dan pendapat para ulama. Berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 275, praktik jual beli diperbolehkan selama tidak mengandung riba. Fatwa DSN-MUI No. 40/2003 menegaskan bahwa perdagangan saham dibolehkan jika perusahaan yang sahamnya diperdagangkan tidak menjalankan usaha yang bertentangan dengan syariah, memenuhi standar keuangan syariah, dan transaksinya dilakukan secara jujur, transparan, serta bebas dari riba, gharar, dan maisir. Dengan demikian, aktivitas trading saham dinilai halal apabila sesuai prinsip-prinsip syariah, dan menjadi terlarang jika mengandung unsur yang tidak diperbolehkan.

Daftar Pustaka:

- Wahyudi, Andi Nur Ihsan Reza. "Trading Saham Di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syariah" (*Parepare: IAIN PAREPARE, 2023*).
<https://repository.iainpare.ac.id/>
- Putri, Elen Sri Ega., Assyifa, Zubaidah. "Analisis Syariah Terhadap Praktik Trading Forex Online: Identifikasi Masalah Dan Solusi" *Journal of Economic, Management, Business, Accounting Sustainability (JOEMBAS)*, no.2(2024): 18-19.
<https://doi.org/10.63477/joembas.v2i3>
- Asri, Vito., Santi, Fitri. "Analisis Frekuensi Trading Saham Generasi Z Indonesia : Efek Faktor Bias Perilaku", *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu)*, no. 3(2025): 1071-1072.
<https://doi.org/10.22437/jmk.v14i03.45512>
- Hutabarat, Sauril Rahmadi Hutabarat., Batubara, Maryam. "Fenomena Minat Masyarakat Indonesia Pada Forex Online; Bagaimana Sudut Pandang Syariah?", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no. 9(2023): 2831.
<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8177>
- Syasqita, Khairul Muzaqi. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Robot Trading Dalam Melakukan Trading Foreign Exchange (FOREX)" (Jakarta: UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2023),
[Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Home](https://doi.org/10.58222/jemakbd.v2i2.438)
- Pamungkas, Aditya Putra., Fauzan, Adit Afrizal., Pradipta, Annisa Ayu Dwi.,

<https://doi.org/10.58222/jemakbd.v2i2.438>

Novita, Jessica Dara., Putri, Larasati Kusuma., Lufiana, Mila Dewi., Santoso, Aris Prio
Agus. “Analisis Pengaruh Treding (Forex) Terhadap Generasi Sekarang,” *Hubisintek*, 2017

<https://ojs.udb.ac.id/HUBISINTEK/article/view/3726>

Aristawati, Aqilah Dahayu ., Permana, Muhammad Yogi Galih . “Kedudukan Akun Trading Sebagai Objek Waris Menurut Perspektif Hukum di Indonesia dan Hukum Islam” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, no. 3(2023): 378-395,

<https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.960>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi,. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39186/uu-no-10-tahun-2011>

Rifqi, Muhammad . “Hukum Jual Beli Saham Dalam Prespektif Ekonomi Syariah”, *Religion : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, no. 3(2024)

<https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion>

Mubarok, Faesal . “Main Saham Halal atau Haram? Ini Menurut Fatwa MUI,” *Fortune Indonesia*, Februari 11, 2025,

https://www.fortuneidn.com/market/main-saham-halal-atau-haram-ini-menurut-fatwa-mui-00-mv2nm_rz8zml?utm_source=chatgpt.com (Alamat Url).

Furohman, Arif., Safitri, Siti Nadiya., Anam, Hoirul., Lathifaturahmah, Lathifaturahmah. “Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” *Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digiital*, no. 2(2023): 111-124

<https://doi.org/10.58222/jemakbd.v2i2.438>